



PUTUSAN
Nomor 1958 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARAMIS alias YUANG KODOK bin M. SAIMI**, bertempat tinggal di Gampong Rehat Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar;
2. **IHSAN bin M. SAIMI**, bertempat tinggal di Gampong Lhok Rukam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
3. **MASNI binti JAMAL**, bertempat tinggal di Dusun Gunung Durian, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
4. **RIDA KASMI binti M. SAIMI**, bertempat tinggal di Desa Dusun Gunung Durian, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Maman Supriadi, S.Hi., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Maman Supriadi, S.Hi., M.H., & Partners, berkantor di Jalan T. Ben Mahmud, Air Berudang, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Ir. H. SYAHRIAL AMIN bin AMINUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Ujung Pasir, Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
2. **Hj. HALIMAH AMIN binti AMINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Nomor 6, Desa Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Keuchik Gampong Hilir Nomor 474.3/444/GHI/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022;

3. **AIDAR AMIN binti AMINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Nomor 6, Desa Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
4. **AMRINA AMIN binti AMINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Sani, Desa Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
5. **A. RAHIM AMIN bin AMINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Desa Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
6. **SJAIFUDDIN AMIN bin AMINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Hamzah Fansuri, Desa Jambo Apha, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. **ALIMUDDIN AMIN, S.Pd. bin AMINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan T. Ben Mahmud, Gampong Lhokeutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
8. **SURYADI AMIN, A.Ma.Pd. bin AMINUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih, Desa Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Batu Itam Nomor 474.3/716/GBI/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, sebidang tanah kebun seluas 1.775 m (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter) yang terletak pada posisi di sebelah utara diantara tanah Rustam dan tanah Alm. Asri yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung Durian, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, yang menjadi objek sengketa ini milik Penggugat-penggugat sebagai ahli waris Alm. Aminuddin;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebidang tanah kebun seluas 1.775 m (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter) yang terletak pada posisi sebelah utara diantara tanah Rustam dan tanah Alm. Asri yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, yang menjadi objek sengketa ini milik Penggugat-penggugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi perusakan pagar, perusakan pondok dan pencabutan batang kopi yang sudah ditanam sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) batang yang ditaksir kerugian keseluruhannya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat-tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa ini yang memperoleh hak dari Tergugat-tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat atau ikatan apapun juga;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tapaktuan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;

Subsider:

Jika Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah kebun seluas $\pm 1.775 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung Durian, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rustam dan Alm. Aminuddin,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Asri dan Alm. Chaimar,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Asri dan Rustam,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Aminuddin,adalah harta milik peninggalan dari almarhum M. Saimi yang merupakan suami dari Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III dan ayah kandung dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi IV;
3. Menyatakan atas perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah merusak tanaman-tanaman jangka panjang milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon Cengkeh sebanyak 25 (dua puluh lima) batang,
- Pohon Durian sebanyak 5 (lima) batang,
- Pohon Pinang sebanyak 20 (dua puluh) batang,
- Pohon Kuini sebanyak 4 (empat) batang,

adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas perbuatannya yang telah merusak tanaman-tanaman milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menggantikan kerugian materiil dan *immateriil* kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan jumlah uang total Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dibayar secara tunai;
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ttn tanggal 21 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah kebun dengan luas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak pada posisi sebelah

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara di antara tanah Rustam dan tanah Alm. Asri yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung Durian, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan adalah milik Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris Alm. Aminuddin;

3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan sebidang tanah kebun dengan luas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak pada posisi sebelah utara di antara tanah Rustam dan tanah Alm. Asri yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung Durian, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan kepada Para Penggugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.618.000,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt/2022/PT BNA tanggal 8 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ttn tanggal 21 Juni 2022, yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 2 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, sebidang tanah kebun seluas 1.775 m (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter) yang terletak pada posisi di sebelah utara di antara tanah Rustam dan tanah Alm. Asri yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung Durian, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan dengan batas-batas:

- Barat berbatas dengan tanah Alm. Asri,
- Timur berbatas dengan tanah Ir. Syahrial Amin, dkk,
- Selatan berbatas dengan tanah Alm. Chairman,
- Utara berbatas dengan tanah Rustam,

yang menjadi objek sengketa ini milik Penggugat-penggugat sebagai ahli waris Alm. Aminuddin;

3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebidang tanah kebun dengan luas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak pada posisi sebelah utara di antara tanah Rustam dan tanah Alm. Asri yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung Durian, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ttn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon/Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 68/PDT/2022/PT BNA, tanggal 8 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Ttn, tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan mengadili sendiri di tingkat kasasi:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemohon/Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Termohon/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Pemohon/Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Termohon/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Gugatan Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah kebun seluas $\pm 1.775 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung Durian, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rustam dan Alm. Aminuddin,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Asri dan Alm. Chaimar,
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Asri dan Rustam,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Alm. Aminuddin,adalah harta milik peninggalan dari almarhum M. Saimi yang merupakan suami dari Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III dan ayah kandung dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi IV;
3. Menyatakan atas perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah merusak tanaman-tanaman jangka panjang milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - Pohon Cengkeh sebanyak 25 (dua puluh lima) batang,
 - Pohon Durian sebanyak 5 (lima) batang,
 - Pohon Pinang sebanyak 20 (dua puluh) batang,
 - Pohon Kuini sebanyak 4 (empat) batang,adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas perbuatannya yang telah merusak tanaman-tanaman milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menggantikan kerugian materiil dan *immateriil* kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan jumlah uang total Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dibayar secara tunai;
5. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tapaktuan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Tanah Gunung milik Aminuddin yang ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Lhok Bengkuang, ternyata Aminuddin memiliki sebidang tanah dan asal usul tanah tersebut diperoleh dari Keluarga Rajo Pakeh sejak tahun 1960 seluas kira-kira 8.500 m² (delapan ribu lima ratus meter persegi) yang oleh Badan Pertanahan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dilakukan pengukuran menjadi seluas 7.135 m² (tujuh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi), dimana seluas 5.360 m² (lima ribu tiga ratus enam puluh meter persegi) telah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor 00124 dan sebagian seluas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) posisinya di sebelah utara antara tanah Rustam dan tanah Alm. Asri yang telah dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana objek sengketa tanah kebun dengan luas 1.775 m² (seribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di posisi sebelah utara di antara tanah Rustam dan tanah Alm. Asri yang terletak di Gunung Puncak Gemilang, Dusun Gunung Durian, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Aminuddin, sebaliknya pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah objek sengketa, sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARAMIS alias YUANG KODOK bin M. SAIMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARAMIS alias YUANG KODOK bin M. SAIMI**, 2. **IHSAN bin M. SAIMI**, 3. **MASNI binti JAMAL**, 4. **RIDA KASMI binti M. SAIMI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1958 K/Pdt/2023